



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DIGUNAKAN UNTUK
USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

*Legal Protection to The Rights Land of Adat law Community Land Used For
Palm Oil Plantations*

Oleh :

**EKA NUR FITRIAH
NIM. 130710101358**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DIGUNAKAN UNTUK USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

*Legal Protection to The Rights Land of Adat law Community Land Used For
Palm Oil Plantations*

Oleh :

**EKA NUR FITRIAH
130710101358**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO :

“Bertindaklah sedemikian rupa sehingga kau selalu menghargai kemanusiaan, baik yang terdapat dalam dirimu sendiri maupun sembarang orang lain, bukan hanya sebagai sarana, melainkan sekaligus sebagai tujuan.”


Immanuel Kant (1742 – 1804).



PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada :

1. Ayahanda Sudarso, dan Ibunda Titin Suherni tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Guru – guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen – Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.



PERSYARATAN GELAR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DIGUNAKAN UNTUK
USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

*Legal Protection to The Rights Land of Adat law Community Land Used For
Palm Oil Plantations*

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

EKA NUR FITRIAH
NIM. 130710101358

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 MEI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

PWERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DIGUNAKAN UNTUK USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT


*Legal Protection to The Rights Land of Adatlaw Community Land Used For Palm
Oil Plantations*


Oleh :

EKA NUR FITRIAH
NIM. 130710101358

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota


Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002


Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Mengesahkan :

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas hukum

Dekan




Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 22

Bulan : Mei


Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,




I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001




Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji

Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002



Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKA NUR FITRIAH**

NIM : 130710101358

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DIGUNAKAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT” adalah benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 22 Mei 2018

Yang menyatakan,



EKA NUR FITRIAH
NIM.130710101358

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syuku kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang digunakan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan serta doa yang berasal dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji kripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I,II,III

Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

7. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi belajar selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sudarso dan Ibu Titin Suherni, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
10. Saudara – Saudara penulis Hadi, Jodi, Sela, Rosalina, Alif, Ahmad Firdaus, Bivak, Lulut, Dessy, Ima, terimakasih telah menjadi partner yang paling berharga dalam sebuah perjuangan yang luar biasa;
11. Sahabat – Sahabat Penulis Erixs, Angga, Dika, Lukman, rizal, Dimas, Fizha, Ibta, Ifa, Mega, Sinta, Terimakasih atas keikhlasannya dalam berbagi hitam putihnya hidup hingga menjadi abu – abu;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna, karena itu penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 22 Mei 2018

Penulis

Eka Nur Fitriah

130710101358

RINGKASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak memiliki kekayaan alam, salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah dalam sektor agraria. Sub sektor yang sangat penting dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bidang agraria adalah perkebunan. Usaha perkebunan yang paling banyak dimintai adalah perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan penghasil minyak yang banyak diproduksi dan dikonsumsi di seluruh dunia. Pada tahun 2017, sektor ini berkontribusi lebih dari 18 Milyar USD atau setara dengan sektor Migas yang dalam periode yang sama juga menghasilkan sekitar 18 Milyar USD. Meskipun komoditas kelapa sawit memberikan banyak kontribusi dalam ekonomi nasional namun industri ini juga menghadapi banyak permasalahan diantaranya yaitu permasalahan yang terkait dengan alih lahan, kebakaran hutan, tumpang tindih lahan perkebunan dengan usaha lain dan konflik pertanahan antara tanah masyarakat adat dengan perkebunan kelapa sawit pembangunan perkebunan kelapa sawit yang tidak memperhatikan hak – hak ulayat masyarakat hukum adat, tanah ulayat dan tanpa izin masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat atas tanahnya sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan akan menimbulkan konflik sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil **judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DIGUNAKAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT”**. Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) apa bentuk perlindungan hukum terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit? (2) apa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat apabila tanah hak ulayat yang dikuasainya digunakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak melalui prosedur yang telah ditentukan?. Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Tujuan Khusus yaitu mengetahui dan memahami perlindungan – perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat yang tanahnya digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian ilmu hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan yuridis normatif yang menerapkan kaidah – kaidah hukum positif, dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum untuk analisis dalam penulisan skripsi ini analisa yang digunakan adalah dengan metode analisa deduktif, yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang berasal dari hal yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari kesimpulan.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai, pertama yaitu Perlindungan Hukum berisi pengertian perlindungan hukum, Tujuan Perlindungan Hukum dan bentuk – bentuk perlindungan hukum. Kedua membahas tentang Tanah ulayat masyarakat hukum adat yang berisi pengertian tanah ulayat, pengertian masyarakat hukum adat, dan hak – hak tanah adat. Ketiga mengenai Perkebunan kelapa sawit yang meliputi pengertian Perkebunan, asas – asas perkebunan, dan perkebunan kelapa sawit.

Keempat yaitu penyelesaian sengketa yang meliputi Penyelesaian sengketa di pengadilan umum (litigasi) dan Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (non litigasi).

Pembahasan dari skripsi ini yang *Pertama*, perlindungan hukum terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit dimana perlindungan – perlindungan terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut terdapat didalam instrumen – instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah salah satunya undang – undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. *Kedua*, bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tanpa ijin, bentuk perlindungan hukum tersebut terbagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif dimana bentuk perlindungan ini terwujud berkat adanya peran pemerintah yang telah membentuk regulasi yang melindungi hak – hak tanah ulayat masyarakat hukum adat yang dirugikan akibat adanya pembukaan lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak melalui prosedur yang telah ditentukan didalam undang – undang. *Ketiga*, upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat hukum adat apabila tanah yang dikuasainya digunakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan yaitu dapat mengajukan gugatan kepada pihak pelaku usaha perkebunan sebagai pelaku usaha yang merugikan dengan cara melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Apabila penyelesaian sengketa perkebunan melalui jalur litigasi maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, kemudian penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui negosiasi maupun mediasi.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, adanya perlindungan hukum terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit hal tersebut terdapat di dalam beberapa peraturan hukum baik internasional maupun nasional, salah satunya terdapat didalam resolusi PBB Nomor 61/295 mengenai deklarasi hak – hak masyarakat adat, kemudian didalam pasal 12 Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. *Kedua*, bentuk – bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif terdapat dalam pasal 3 huruf (f) Undang – Undang Perkebunan, pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Perkebunan, kemudian di dalam Pasal 24 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Perlindungan Hukum Represif terdapat dalam pasal 18 dan pasal 103 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. *Ketiga*, masyarakat hukum adat yang merasa hak – haknya telah dirugikan dapat mengajukan gugatan sebagai bentuk perlawanan kepada pihak perkebunan dengan jalur litigasi maupun non litigasi.

Saran yang penulis berikan untuk para pelaku usaha perkebunan yang akan membuka usahanya di tanah ulayat masyarakat hukum adat wajib menghormati dan menghargai adat – istiadat masyarakat disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit supaya tidak terjadi konflik atau sengketa yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masing – masing pihak dan untuk Pemerintah khususnya Kemerntrian Perkebunan mempunyai fungsi kontrol yang efektif dalam mengawasi pelaku usaha perkebunan yang mengelola perkebunan kelapa sawit agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dapat terimplementasikan. Sehingga pembangunan perkebunan sawit yang berkelanjutan dapat tercapai dan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.3 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Perlindungan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	14
2.1.3 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum	15

2.2 Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat	16
2.2.1 Pengertian Tanah Ulayat	16
2.2.2 Pengertian Masyarakat Hukum Adat	17
2.2.3 Hak – hak Tanah Adat	20
2.3 Perkebunan Kelapa Sawit	22
2.3.1 Pengertian Perkebunan	22
2.3.2 Asas – asas Perkebunan	23
2.3.3 Perkebunan Kelapa Sawit	24
2.4 Penyelesaian Sengketa	25
2.4.1 Litigasi	25
2.4.2 Non Litigasi	26
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang digunakan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.	31
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang digunakan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Ijin.	40
3.3 Upaya yang dapat dilakukan Oleh Masyarakat Hukum Adat Apabila Tanah Hak Ulayat yang dikuasainya digunakan Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Tidak Melalui Prosedur yang Telah ditentukan.	55
BAB 4 PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak memiliki kekayaan alam, salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah dalam sektor agraria. Sub sektor yang sangat penting dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bidang agraria adalah perkebunan. Disamping itu, usaha perkebunan juga cukup tangguh dan dapat bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia, sehingga usaha perkebunan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat, penerimaan devisa negara, meningkatkan daya saing dan perolehan nilai tambah, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.¹

Usaha perkebunan yang banyak diminati adalah perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan penghasil minyak yang banyak diproduksi dan dikonsumsi di seluruh dunia. Selain harganya yang murah, produk minyak yang dihasilkan kelapa sawit sangat efisien untuk digunakan dalam berbagai produk mulai dari produk makanan, sumber untuk bahan bakar atau biodiesel maupun kosmetik. Kelapa sawit banyak diproduksi di negara Asia, Afrika dan Amerika selatan karena kelapa sawit merupakan tumbuhan yang membutuhkan suhu hangat sinar matahari yang cukup dan hujan untuk memaksimalkan hasil produksi. Suhu tropis yang dimiliki Indonesia sangat cocok untuk mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit.² Pengembangan agribisnis

¹ Teguh Prasetyo, 2013, Kadarwati Budihardjo dan Purwadi, *Hukum dan Undang – undang Perkebunan*, Bandung : Penerbit Nusa Media, hlm. 58.

² Henri Bangun, 2015, *Perkembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia* , dalam <http://www.agricoputra.com/2015/04/perkebunan-kelapa-sawit-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 12 April 2017 pukul 19.45 WIB.

kelapa sawit merupakan suatu langkah prospektif dalam rangka revitalisasi sektor pertanian. Kelapa sawit merupakan sektor unggulan Indonesia dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap ekspor non migas nasional. Perkembangan Perkebunan kelapa sawit saat ini tidak hanya diusahakan oleh perusahaan negara, tetapi juga meluas hingga ke perkebunan swasta dan perkebunan rakyat. Luas lahan perkebunan kelapa sawit sampai saat ini mencapai 11,3 juta hektar (Ha) dan lahan yang sudah memenuhi persyaratan *Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System* atau yang selanjutnya disebut *ISPO* seluas 1,4 juta Ha.³

Peningkatan produksi minyak kelapa sawit dalam satu dekade terakhir sebanyak dua kali lipat dan mendominasi pasar minyak sayur internasional dan pada tahun 2050 diduga permintaan minyak kelapa sawit akan mencapai tiga kali lipat. Lahan perkebunan gabungan antara Indonesia dan Malaysia hampir mencapai 14 juta hektar dan memproduksi lebih dari 85% minyak kelapa sawit global. Rasio lahan yang optimal terhadap produksi mendukung budidaya kelapa sawit dalam bentuk monokultur skala besar diatas lahan yang luas.⁴ Tahun 1990 sampai tahun 2010 Indonesia dan Malaysia bertanggung jawab lebih dari 10% deforestasi atas konversi hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit. Sekitar 600.000 – 1 juta hektar kawasan hutan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya di Indonesia, dengan luas 8 juta hektar saat ini dan pada tahun 2050 diperkirakan akan meningkat menjadi 13 juta hektar.⁵ Dampak lingkungan dari ekspansi ini banyak mendapat protes dari masyarakat, akibat yang paling banyak dirasakan adalah oleh masyarakat adat yang telah menetap secara turun temurun dan secara aktif menggunakan hutan untuk kebutuhan sehari – hari dan mencari nafkah. Penggunaan lahan tanah ulayat masyarakat adat tidak dilarang selama pelaku usaha bermusyawarah terlebih dahulu dengan ketua masyarakat adat kemudian mencapai kesepakatan untuk membuka lahannya di

³ Bambang, 2017, ISPO Mewujudkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Dalam : <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-479-ispo-mewujudkan-pembangunan-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 19.19 WIB.

⁴ Afrizal, et.al., *Konflik atau Mufakat ? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan*, Sawit Watch dan TuK INDONESIA, Edisi Pertama. 2013. Hlm. 7.

⁵ Afrizal, et.al. 2013, *Ibid*, hlm. 7

tanah masyarakat adat, Hal tersebut telah diamanatkan didalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya disebut undang-undang perkebunan menyatakan bahwa:

“Dalam hal tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.”

Undang–Undang Perkebunan telah mengatur secara jelas mengenai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan membuka lahanya diatas tanah masyarakat hukum adat bahwa untuk pembukaan lahan yang akan digunakan perkebunan harus bermusyawarah dan mendapat izin terlebih dahulu kepada pemilik hak ulayat tanah masyarakat hukum adat. Selain itu dalam resolusi PBB no. 61/295 mengenai deklarasi hak–hak masyarakat adat, dalam resolusi tersebut terdapat asas yang disebut *Free Prior and Infomed Consent* dalam asas ini menyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan persetujuan bebas untuk membuat keputusan untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan untuk kegiatan diatas tanah ulayat masyarakat hukum adat yang dikuasainya. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak melaksanakan amanat tersebut.⁶ Seringkali, pemilik hak tanah ulayat tidak diajak bermusyawarah dan tidak diberikan informasi mengenai pembukaan lahan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit. Disamping itu, sebagian besar area yang digunakan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah lahan milik masyarakat adat, yang memiliki hak-hak adat dan merupakan amanat penting bagi mata pencaharian komunitas lokal dan identitas sosial – budaya mereka.⁷ Hal tersebut banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pemerintah, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, dan masyarakat hukum adat.

Permasalahan sengketa lahan masyarakat adat sangat penting untuk diperhatikan karena banyak sekali memicu konflik yang berkepanjangan, seperti

⁶ Afrizal, et.al., *Konflik atau Mufakat ? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan*, Sawit Watch dan TuK INDONESIA, Edisi Pertama. 201. hlm. 7

⁷ Afrizal, 2013, *Ibid*, hlm. 7

permasalahan yang terjadi antara PT. Bangun Nusa Mandiri (Sinar Mas Group) dengan masyarakat Silat Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Perusahaan kelapa sawit tersebut melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat Dayak. Perusahaan kelapa sawit itu masuk pada tahun 2008 tanpa ijin dan persetujuan dari masyarakat adat dan tokoh masyarakat setempat. Ketika membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit, perusahaan ini langsung menggusur pekuburan leluhur, lahan masyarakat adat dan tempat tinggal masyarakat dengan luas sekitar 600 hektar. Pelanggaran tersebut mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan kelapa sawit. Warga mengajukan tuntutan hukum berdasarkan hukum adat yang berlaku kepada Sinar Mas Group, yang telah diselesaikan pada bulan november tahun 2009. Namun, perusahaan ini kembali memicu konflik dengan melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat, perusahaan tersebut juga masih menggusur dan tidak mengembalikan tanah milik masyarakat.⁸

Selain kasus yang telah di paparkan diatas, terdapat juga kasus antara perusahaan kelapa sawit PT Permata Hijau Pasaman dengan masyarakat adat Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Dua, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Perusahaan ini membuka kebun kelapa sawit di lahan masyarakat adat sejak Tahun 1998 tanpa persetujuan mereka dan hanya menggunakan ijin prinsip yang dikeluarkan pada tahun 1992, sedangkan hak guna usaha baru didapat pada tahun 2014.

Konflik berawal dari tahun 1997, ketika Bupati Pasaman mendapatkan tanah ulayat yang diberikan oleh pemimpin tertinggi atau yang disebut *pucuak adat* dan kepala suku atau yang biasa disebut *ninik mamak* untuk dijadikan tanah negara. Kemudian pemerintah menyerahkan lahan tersebut kepada perusahaan kelapa sawit yang diberi ijin dalam bentuk hak guna usaha (HGU). Selanjutnya dalam proses penyerahan itu ternyata pemerintah dan perusahaan kelapa sawit tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat Nagari Kapa sehingga banyak

⁸ Andi Fachrizal, 2017, *Konflik Perkebunan Sawit Meluas, RSPO di tuntut segera kembali ke khittah*, dalam <http://www.mongabay.co.id/2016/11/09/konflik-perkebunan-sawit-meluas-rspo-dituntut-segera-kembali-ke-khittah/> diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 19.30 WIB.

warga yang tidak mengetahui luas dan lokasi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Banyak warga kampung dan kalangan kaum perempuan (*Bundo Kanduang*) yang kehilangan tanah dan haknya. Masyarakat beranggapan bahwa penyerahan lahan yang dilakukan oleh *pucuk adat* dan *ninik mamak* hanya untuk kepentingan mereka, dan bukan untuk kepentingan masyarakat.

Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 terjadi konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat Nagari Kapa, Masyarakat menggarap sisa lahan sekitar 200 hektar yang berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Kemudian masyarakat yang menggarap lahan tersebut diusir oleh aparat kepolisian. Sekitar 2000 warga Nagari Kapa melakukan unjuk rasa dengan cara menghalangi perusahaan untuk memanen tandan buah segar dan menuntut dikembalikannya lahan plasma milik masyarakat. Sampai dengan tahun 2004 perusahaan menyerahkan tanah perkebunan kelapa sawit seluas 353 hektar dan 344 hektar pada tahun 2009. Masyarakat Nagari Kapa menuntut untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan milik perusahaan karena adanya ketidakjelasan luas izin konsensi perkebunan. Sejak tahun 1992 Perusahaan telah mendapat beberapa perizinan untuk usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Pasaman.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan tersebut sangat menarik untuk dibahas dan ditulis dalam suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DIGUNAKAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁹ Vinnola, 2017, *Ibid*, diakses pada tanggal 19 Juli 2017 Pukul 19.51 WIB

1. Apakah ada perlindungan hukum terhadap Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang digunakan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tanpa ijin ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang digunakan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tanpa ijin ?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat apabila tanah hak ulayat yang dikuasainya digunakan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tidak melalui prosedur yang telah ditentukan ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami perlindungan – perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat yang tanahnya digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit;

2. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tanpa ijin;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat apabila tanah hak ulayat yang dikuasainya digunakan oleh perkebunan kelapa sawit tidak melalui prosedur yang telah ditentukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian Ilmu Hukum, tentang perlindungan hukum terhadap Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang telah dirugikan akibat penggunaan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak melalui prosedur yang telah ditentukan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi maka diperlukan adanya suatu penelitian hukum. Dalam melakukan penelitian hukum sangat diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, menganalisis masalah – masalah hukum yang dihadapi dan melakukan penalaran hukum atas masalah tersebut, kemudian memberikan saran dan solusi atas masalah tersebut.¹⁰

¹⁰ Peter mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm. 60.

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya difokuskan untuk mengkaji penerapan – penerapan, kaidah – kaidah ataupun norma yang berlaku dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang – undangan, literatur – literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan dengan asas – asas dan norma hukum yang ada.¹¹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan yang bisa digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang – undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis dan Pendekatan Perbandingan. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu Pendekatan Perundang – undangan dan pendekatan konseptual yang akan diuraikan sebagai berikut :

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang menelaah suatu isu hukum dengan menggunakan pandangan – pandangan ataupun doktrin – doktrin didalam ilmu hukum. Dengan demikian apabila penulis mempelajari pandangan dan doktrin – doktrin didalam ilmu hukum maka penulis dengan mudah akan menemukan ide – ide hukum, pengertian, konsep dan asas – asas hukum yang sesuai dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Untuk melakukan suatu penelitian hukum, maka bahan hukum adalah sumber penelitian yang terpenting karena dengan menggunakan bahan hukum penulis akan dengan mudah mendapatkan suatu jawaban atas isu hukum. Tanpa

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.* Hlm. 60

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid.*, Hlm. 235 – 236.

menggunakan bahan hukum penulis tidak akan mungkin mendapatkan jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam penulisan skripsi ini, artinya bahan hukum primer merupakan dasar pertimbangan untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang - undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Perauran Dasar Pokok – Pokok Agraria;
3. Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan jo. Peraturan menteri pertanian No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang keterkaitannya sangat erat dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹³ Yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder adalah jurnal hukum, tesis, skripsi, disertasi dan kamus hukum. Bahan hukum sekunder memberikan pandangan dan tinjauan mengenai persoalan, mengidentifikasi peraturan perundang – undangan, regulasi, ketentuan pokok, dan tinjauan mengenai kasus – kasus yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum juga dapat digunakan dalam penelitian hukum disamping bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum hanya digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang termasuk dalam bahan non hukum adalah internet, laporan – laporan, penelitian non hukum maupun jurnal – jurnal non hukum yang mempunyai keterkaitan dengan topik penulisan atau penelitian dalam skripsi.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Untuk memecahkan suatu permasalahan atau menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya analisa bahan hukum. Langkah – langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak sesuai dalam menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan – bahan hukum primer, sekunder maupun bahan non hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- c. Menelaah permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan;

¹³ Ronny Haitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan urimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm. 12

¹⁴ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 90

- d. Membuat suatu kesimpulan yang berbentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang sedang dihadapi;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁵

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan pengumpulan bahan – bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan – bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Setelah melakukan telaah dan analisis maka penulis akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit.*, Hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap – tiap warga negaranya. Sehingga dalam pengaplikasian sebuah negara hukum, dituntut adanya kejelasan hukum bagi perlindungan terhadap masyarakat dan suatu kepastian hukum terhadap segala aktivitas disetiap aspeknya, karena pada dasarnya negara akan melakukan suatu hubungan timbal balik dengan warga negaranya sendiri, sehingga hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak – hak dan kepentingan manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat bisa menikmati hak – hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum supaya dapat memberikan rasa aman secara fisik maupun secara pikiran dari berbagai macam ancaman dan gangguan dari pihak manapun.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan ataupun kelompok yang diharapkan untuk dapat dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹⁷ Hak memiliki empat unsur, unsur yang pertama yaitu subyek

¹⁶ Satjipto rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Jakarta : Citra Aditya, Hlm. 74

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 43

hukum, kedua obyek hukum, ketiga kewajiban yang mengikat pihak lain didalam hubungan hukum dan yang keempat adalah perlindungan hukum.¹⁸

Beberapa ahli dan tokoh – tokoh dibidang keilmuan hukum menjelaskan maksud dan pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon¹⁹ bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Perlindungan Hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat tidak terkecuali masyarakat adat. Dalam Konstitusi kita mengakui adanya hukum adat selain hukum negara yang tercantum didalam pasl 18 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara Mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat serta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang”

Dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada (eksis) apabila memenuhi tiga syarat:

1. Adanya sekelompok orang yang merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan – ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari – hari;
2. Adanya tanah ulayat masyarakat hukum adat yang menjadi lingkungan hidup bagi masyarakat adat dan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.

Identitas budaya dan hak masyarakat hukum adat juga harus dihormati hal tersebut dijelaskan dalam pasal 28 I ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian identitas budaya dan hak – hak dari masyarakat hukum adat juga wajib untuk dilindungi oleh hukum seperti yang

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Ibid*, Hlm. 48

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 25

disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan pasal diatas jelas bahwa masyarakat adat, tanah adat dan kebutuhan – kebutuhan yang berkaitan dengan hukum adat memiliki hak – hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga, apabila masyarakat hukum adat merasa hak – haknya dirugikan oleh orang lain maka, masyarakat hukum adat tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum supaya hak – hak yang dimilikinya tidak dirugikan oleh pihak lain.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi hukum adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum.²⁰ Dalam hal ini hukum ingin mencapai keseimbangan supaya hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan manusia agar tidak terjadi kekacauan. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memberi kepastian hukum.²¹ Hak dan kewajiban setiap individu dilindungi

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Op Cit*, Hlm. 40

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Op Cit*, Hlm. 77

oleh hukum, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum.²²

Tujuan hukum positif kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti juga melindungi seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali masyarakat hukum adat. Hal tersebut terdapat didalam alinea 4 Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2.1.3 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Indonesia mengenal dua bentuk perlindungan hukum :²³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan

²² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm 7.

²³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Op Cit*. Hlm. 30

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.2 Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

2.2.1 Pengertian Tanah Ulayat

Didalam Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pada Bab I pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa:

“Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan dengan permukaan bumi, termasuk ruang diatas dan di dalam tubuh bumi.”

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki bersama oleh masyarakat hukum adat yang diatasnya terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat dijelaskan dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa :

“hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama – sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.”

Lebih lanjut, hak ulayat juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa:

“Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Dalam hukum adat tanah ulayat merupakan tanah bersama warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang diatas tanah tersebut tidak dimiliki hak – hak atas tanah, namun dalam rangka hukum tanah nasional semua tanah dalam wilayah negara adalah tanah bersama rakyat Indonesia yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut.

2.2.2 Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Pengertian mengenai masyarakat hukum adat terdapat di dalam ketentuan Undang – undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 6 yang dimaksud Masyarakat Hukum Adat adalah:

“Sekelompok orang yang secara turun – temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah segerombolan atau sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim pada

suatu wilayah tertentu karena adanya ikatan pada asal – usul leluhur, masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang erat dengan tanah sebagai lahan untuk mencari nafkah dan melakukan aktivitas setiap hari, memiliki wilayah tertentu dan sumber daya alam serta memiliki struktur pemerintahan adat dan tatanan hukum adat yang berlaku diwilayahnya.

Menurut Dominikus Rato yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang bersatu karena merasa terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.²⁴

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas terdapat kurang lebih 5 (lima) unsur masyarakat hukum adat yaitu :²⁵

1. Adanya komunitas yang merasa bersatu dan terikat karena adanya kesamaan keturunan (geneologis) dan/atau wilayah (teritorial);
2. Mendiami suatu wilayah tertentu dengan batas – batas yang telah ditentukan menurut konsepsi mereka;
3. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan materiel maupun immateriel;
4. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang legal/didukung oleh kelompoknya;
5. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka; dan
6. Tidak ada keinginan untuk memisahkan diri.

Dalam hukum adat terdapat golongan manusia atau sekelompok manusia yang hidup bersama secara turun temurun dan mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki struktur pemerintahan berdasarkan hukum adat yang berlaku didalam wilayah adat tersebut. Golongan – golongan atau sekelompok manusia

²⁴ Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, Hlm. 107

²⁵ Dominikus Rato, 2009, *Ibid*, hlm. 107

tersebut hidup bersama dan tidak ada keinginan untuk memisahkan diri atau membubarkan golongan itu. Sekelompok manusia tersebut mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik ghaib. Golongan – golongan demikianlah yang bersifat persekutuan, dengan kata lain, persekutuan hukum didefinisikan sebagai suatu kelompok/serikat yang mendiami wilayah tertentu yang saling berhubungan sebagai suatu kesatuan susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pemimpin serta harta pusaka.²⁶ disebut persekutuan hukum karena memiliki tata susunan yang tetap, pengurus/pemimpin, dan harta pusaka.

Dalam hukum adat terdapat 3 (tiga) tipe persekutuan masyarakat hukum adat yaitu :²⁷

- a. Persekutuan hukum geneologis
Persekutuan hukum geneologis berdasarkan pada persamaan dalam keturunan artinya, anggota kelompok ini terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama.
- b. Persekutuan hukum teritorial
Pada persekutuan hukum teritorial yang menjadi pengikat utama anggota kelompok ini adalah daerah kelahiran dan dan menjalani kehidupan bersama di wilayah yang sama.
- c. Persekutuan hukum geneologis – teritorial.
Persekutuan hukum ini merupakan gabungan dari persekutuan hukum geneologis dan persekutuan hukum teritorial, artinya anggota persekutuan ini tidak hanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu saja namun juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan.²⁸

Persekutuan dapat dikatakan kelompok yang teratur bersifat tetap dan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri berupa benda. Pada badan – badan persekutuan hukum yang berdasarkan garis keturunan (geneologis) dan lingkungan daerah (territorial) pimpinan persekutuan terletak dalam tangan kepala – kepala golongan geneologis yang bersama – sama terikat dalam kesatuan badan persekutuan tersebut.

²⁶ Suriyaman Mustari, 2014, *Op Cit*, hlm. 53

²⁷ Dewi Wulansari, 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, Hlm. 25

²⁸ Dewi Wulansari, 2009, *Ibid*, Hlm. 29.

2.2.3 Hak – Hak Tanah Adat

Menurut hukum adat ada dua hak atas tanah yaitu :²⁹

1. Hak Persekutuan

Akibat hubungan yang erat dan bersifat religio magis dan dasar dari keterikatan masyarakat hukum adat adalah dalam kehidupan kelompok, maka muncul konsep persekutuan memiliki dan memperoleh hak menguasai atas tanah. Termasuk di dalamnya memungut hasil atas tanam tumbuh, berburu, dan sebagainya. Hak persekutuan ini dikenal dengan sebutan hak pertuanan atau hak ulayat.

2. Hak perseorangan

Hak perseorangan yang keberadaannya bersamaan dengan hak ulayat adalah saling membatasi. Keduanya dapat saling melingkupi. Setiap warga persekutuan memiliki hak untuk:

1. Mengumpulkan dan mengambil hasil hutan seperti rotan, damar, dll;
2. memburu binatang liar yang hidup dikawasan itu;
3. mengambil hasil dari tumbuhan dan pohon – pohon yang tumbuh secara liar;
4. Membuka lahan atau tanah kemudian mengerjakannya secara berkelanjutan atau terus menerus;
5. mengusahakan untuk diurus selanjutnya.

Kemudian ada beberapa asas hukum hak atas tanah yaitu :

1. Hak Ulayat

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang berupa kewenangan masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat yang berasal dari sumber alam wilayah tersebut demi

²⁹ I Gede A.B. Wiranata, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Hlm. 228 – 229.

penghidupan dan kelangsungan hidup yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya tersebut.³⁰ Dalam hal ini, terlihat bahwa hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat yang menjadi subjek hak dengan tanah sebagai objek, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan yang abadi.

2. Hak menguasai dari negara

Hak menguasai dari negara merupakan hak yang diberikan kepada lembaga hukum dan hubungan hukum antara negara dan tanah Indonesia, mengenai isi dan tujuannya dijelaskan dalam pasal 2 angka (2) dan (3) Undang – undang Pokok Agraria. Negara mempunyai hak menguasai atas tanah yang ada diwilayah Republik Indonesia, hak menguasai oleh negara tersebut telah diatur didalam pasal 2 UUPA. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur tanah, menyelenggarakan peruntukan atas tanah, penggunaan, persediaan dan segala hal yang berkaitan dengan agraria.

Pasal 2 UUPA tersebut juga menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah yang berada di wilayahnya merupakan pelimpahan kewenangan atau mandat dari negara. Jadi, dalam hal ini kepemilikan hak ulayat bukan lagi merupakan wewenang absolut (mutlak) dari masyarakat namun kewenangan tersebut ditentukan atau dimandatkan oleh negara.³¹

3. Hak milik diatur oleh negara dan Undang – Undang

Dalam hukum adat hak milik merupakan hak yang paling kuat diantara hak – hak perorangan, hak milik ini juga merupakan bagian dari hak ulayat. Menurut hukum adat syarat – syarat mengenai timbul dan terjadinya hak milik atas tanah telah disubodinasikan dalam peraturan pemerintah, hal tersebut telah dijelaskan didalam pasal 22 angka (1) UUPA.

Berdasarkan pasal 22 angka (1) tersebut, terjadinya hak milik atas tanah bukan lagi menurut hukum adat melainkan menurut peraturan pemerintah. Hak

³⁰ Suriyaman Mustari, 2014, *Loc Cit.* Hlm. 123

³¹ Suriyaman Mustari, 2014, *Loc Cit.* Hlm. 125

milik atas tanah menurut hukum adat juga diatur secara tegas didalam pasal 56 UUPA yang menyatakan :

“Selama Undang – Undang mengenai hak milik... belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan – ketentuan hukum adat setempat dan peraturan – peraturan lainnya mengenai hak – hak atas tanah sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan – ketentuan Undang – Undang ini.”

Pasal tersebut memberikan pengukuhan sementara kepada hukum adat yang mengatur tentang hak milik sepanjang belum terbentuknya Undang – Undang mengenai hak milik. Jadi, tanah masyarakat adat apabila diatas tanah tersebut belum dimiliki mengenai hak atas tanah maka hukum adat yang mengatur tanah tersebut.

2.3 Perkebunan Kelapa Sawit

2.3.1 Pengertian Perkebunan

Dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa:

“perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarang produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.”

Pelaku usaha dalam usaha perkebunan adalah perusahaan perkebunan dan / atau pekebun. Pekebun adalah orang yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil dan tidak mencapai skala usaha tertentu dalam usaha perkebunan, Pengertian pelaku usaha tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang – undang nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

“Bidang usaha dalam perkebunan adalah seluruh kegiatan yang meliputi penanaman, pengolahan, dan pemasaran hasil yang merupakan usaha terpadu (*integrated agribisnis*) dan mendorong pengembangan usaha agribisnis sekunder dan industri yang membantu pengembangan usaha perkebunan.”³²

³² Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana, Hlm.

Dalam hal ini perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat ikut membantu pengembangan perkebunan rakyat dengan melibatkan kelompok tani maupun koperasi dalam kegiatan produksi, penampungan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Sehingga pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dapat tercapai dan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.

2.3.2 Asas – asas Perkebunan

Asas – asas perkebunan telah dijelaskan dalam pasal 2 undang – undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan antara lain sebagai berikut :

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Keberlanjutan;
- e. Keterpaduan;
- f. Kebersamaan;
- g. Keterbukaan;
- h. Efisiensi – berkeadilan;
- i. Kearifan lokal;
- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perusahaan yang akan melaksanakan usaha perkebunan wajib menerapkan asas – asas yang telah disebutkan didalam undang – undang tersebut. Perusahaan Perkebunan yang akan melaksanakan usaha perkebunan tentunya harus dapat diperhatikan dengan adanya asas – asas Perkebunan, agar dalam pelaksanaan perkebunan tersebut memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap, sehingga apabila perusahaan perkebunan yang menjalankan usaha perkebunan tidak memenuhi asas – asas perkebunan yang telah disebutkan diatas dapat mempertanggung jawabkan di depan hukum. Asas – asas Perkebunan tersebut juga bisa menjadi perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha perkebunan.

2.3.3 Perkebunan Kelapa Sawit

Pasal 52 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan mengatur bahwa yang dimaksud dengan “komoditas Perkebunan Strategis tertentu” adalah komoditas Perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, salah satunya adalah kelapa sawit. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, khusus mengenai sistem sertifikasinya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*). Dalam Pasal 2 memuat ketentuan bahwa penerapan Sistem Sertifikasi ISPO dilakukan secara wajib (*mandatory*) atau sukarela (*Voluntary*). Untuk yang wajib diberlakukan kepada perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan; dan perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan. Sementara untuk yang sukarela diberlakukan kepada usaha kebun plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan pemerintah; usaha kebun swadaya yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh Pekebun; dan perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan. Memperhatikan materi muatan Pasal 2 dimaksud, pelaku usaha dalam sertifikasi ISPO lebih luas, yaitu terdiri dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, baik yang terintegrasi atau hanya usaha budidaya atau usaha pengolahan; pekebun kelapa sawit, baik swadaya maupun plasma; dan perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan.

2.4 Penyelesaian Sengketa

2.4.1 Penyelesaian Sengketa di Peradilan Umum (Litigasi)

Dalam penyelesaian sengketa lembaga peradilan mempunyai beberapa asas yang dapat ditemukan dalam undang – undang tentang kekuasaan kehakiman, yaitu :

1. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, maka dalam menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa dalam memutus suatu perkara hakim bebas dari intervensi pihak lain atau hakim dilarang memihak salah satu pihak yang berperkara.
2. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan karena dalam peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, hal tersebut tercermin dalam Pancasila yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa.
3. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Asas persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan dalam mengadili suatu perkara tidak boleh membeda – bedakan orang, setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama didalam pengadilan. Artinya setiap pihak yang berperkara di dalam pengadilan mempunyai kedudukan hukum yang sama walaupun orang tersebut memiliki jabatan yang lebih tinggi diluar pengadilan.
5. Asas hakim tidak boleh menolak perkara. Dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk memeriksa,

mengadili dan memutus suatu perkara tersebut dengan alasan bahwa perkara kurang jelas atau hukum tidak ada. Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.³³

Dalam rangka menyelesaikan sengketa perkebunan melalui jalur litigasi atau peradilan, lingkungan yang berwenang adalah lingkungan peradilan umum. Hal ini karena sengketa perkebunan termasuk dalam lingkup sengketa perkara perdata (terutama terkait dengan hak atas tanah) dan juga perkara pidana. Karena sengketa mengenai tanah masyarakat hukum adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit berkaitan erat dengan hak – hak masyarakat hukum adat yang merasa dirugikan.

2.4.2 Penyelesaian Sengketa diluar Peradilan Umum (Non Litigasi)

Pengadilan bukan satu – satunya alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa, fakta menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi justru lebih banyak dipilih oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga – lembaga resmi di pengadilan.

Penyelesaian sengketa non litigasi disebut juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau dikenal juga dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR). Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah forum penyelesaian sengketa diluar pengadilan.³⁴ Sedangkan dalam pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat diluar pengadilan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus melalui perjanjian terlebih dahulu antara para pihak. Macam – macam lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah konsultasi, negosiasi mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pendapat ahli.

³³ Teguh Prasetyo, Kadarwati Budiharjo dan Purwadi, *Op.Cit.*, Hlm. 147

³⁴ Teguh Prasetyo, Kadarwati Budiharjo dan Purwadi, *Op. Cit.*, Hlm. 153.

Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara berikut :

1. Konsultasi

Penyelesaian sengketa melalui konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” atau dengan kata lain konsultasi dilakukan secara pribadi antara dua pihak yaitu dari pihak “klien” yang mempunyai sengketa dan dengan pihak “konsultan” yang akan memberi pendapatnya terhadap sengketa yang dialami oleh klien tersebut. pendapat dari konsultan ini sifatnya tidak mengikat artinya klien bebas untuk menerima atau tidak pendapat dari konsultan atas sengketa yang sedang dihadapinya. Artinya, para pihak yang bersengketa (masyarakat hukum adat maupun pelaku usaha perkebunan) berhak untuk berkonsultasi kepada ahli hukum untuk mendengarkan pendapat atas sengketa yang sedang dihadapi.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara melalui proses konsensus yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Roger Fisher dan William Ury Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang bertujuan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda. Dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini tidak perlu melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang untuk mengambil keputusan (mediator) maupun pihak ketiga sebagai pengambil keputusan (arbitase dan litigasi). Jadi, penyelesaian ini hanya melibatkan para pihak yang bersengketa (masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha perkebunan) untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat atas sengketa tersebut.

3. Mediasi

Menurut Takdir Rahmadi,³⁵ mediasi adalah penyelesaian sengketa diluar peradilan umum antara dua pihak yang bersengketa melalui perundingan atau cara mufakat dan dibantu oleh pihak ketiga sebagai pihak yang netral dan tidak berwenang untuk memutus suatu perkara. Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan tersebut maka mediasi memiliki beberapa unsur, yaitu :

- a. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan atau cara mufakat untuk mencapai konsensus/kesepakatan;
- b. Adanya pihak ketiga yang netral, pihak ketiga dalam mediasi disebut mediator yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa;
- c. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus suatu perkara, tetapi hanya membantu mencari jalan tengah atau penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa melalui mediasi dibantu dengan seorang penasihat ahli ataupun melalui mediator sebagai pihak ketiga, hal tersebut telah dijelaskan didalam pasal 6 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Riskin dan Westbrook mediasi merupakan:³⁶

Mediation is an informal process in which a neutral third party helps other resolve a dispute or plan a transaction but does not (and ordinarily does not have the power to) impose a solution. (mediasi adalah proses informal di mana pihak ketiga yang netral membantu penyelesaian lain perselisihan atau merencanakan transaksi tetapi tidak (dan biasanya tidak memiliki kekuatan untuk) memaksakan solusi).

Dengan demikian, Mediasi adalah proses negosiasi untuk memecahkan suatu permasalahan dimana pihak ketiga atau mediator yang tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan dalam sengketa bekerjasama dengan para pihak yang

³⁵ Teguh Prasetyo, Kadarwati Budiharjo dan Purwadi, *Op.Cit.*, Hlm. 155

³⁶ Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2016, *Ibid*, Hlm. 186

bersengketa guna mendapatkan kesepakatan perjanjian yang dapat diterima oleh para pihak.

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, konsiliasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antar pihak yang bersengketa. Sama halnya dengan mediasi dan arbitrase, konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dalam proses penyelesaiannya, pihak ketiga dalam konsiliasi tersebut disebut konsiliator. Konsiliator ini mengupayakan agar pihak yang berselisih bisa bertemu dan melakukan perdamaian dan konsiliator sebagai pihak ketiga tidak diwajibkan untuk duduk bersama dalam perundingan dengan para pihak yang berselisih. Kemudian, apabila kedua belah pihak yang berselisih telah mencapai kesepakatan bersama maka hasil dari kesepakatan tersebut wajib dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing – masing pihak yang bersengketa, kemudian wajib didaftarkan ke pengadilan negeri. Kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh para pihak dan telah didaftarkan ke pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat didalamnya, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat artinya tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara atas perjanjian kesepakatan tersebut. ketentuan mengenai konsiliasi ini dapat dilihat didalam ketentuan pasal 1 ayat (10) dan alinea ke – 9 Penjelasan Umum Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5. Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perdata berdasarkan perjanjian tertulis yang telah dibuat oleh kedua pihak yang bersengketa, Hal tersebut telah dijelaskan didalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan apabila sengketa tersebut mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.³⁷ Sengketa atas permasalahan tersebut sebelumnya telah tercantum didalam perjanjian kedua belah pihak yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa antara para pihak maka akan diselesaikan melalui arbitrase.



³⁷ Rachmadi Usman, 2013, *Ibid*, Hlm. 141.

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit terdapat di dalam beberapa instrumen hukum nasional maupun internasional, yaitu dalam resolusi PBB Nomor 61/295 mengenai deklarasi hak – hak masyarakat adat yang juga menyertakan pasal – pasal mengenai hak atas *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) atau persetujuan bebas didahulukan dan diinformasikan antara lain yang tertuang dalam beberapa pasal yaitu di dalam pasal 10, pasal 11, pasal 18 dan pasal 19, dalam hukum Indonesia pengaturan mengenai hak – hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat yang digunakan untuk perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit yaitu dalam pasal 12, pasal 17 dan pasal 55 huruf b Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, kemudian dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
2. Bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit ada 2 bentuk perlindungan yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Peraturan hukum secara preventif terdapat dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, kemudian di dalam pasal 3 huruf (f) Undang – Undang Perkebunan, pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Perkebunan, kemudian di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan

Menteri Agraria/Kepala adan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, kemudian di dalam Pasal 24 Permentan Nomor 98 Tahun 2013, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Perlindungan Hukum Represif terdapat dalam pasal 18 dan pasal 103 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat apabila tanah yang dikuasainya digunakan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tidak melalui prosedur yang telah ditentukan adalah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Apabila melalui jalur litigasi masyarakat hukum adat yang merasa hak – haknya dirugikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi maka, dapat dilakukan dengan cara mediasi maupun negosiasi.

b. Saran

1. Hendaknya para pelaku usaha perkebunan yang akan membuka usahanya di tanah ulayat masyarakat hukum adat wajib menghormati dan menghargai adat-istiadat masyarakat disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit supaya tidak terjadi konflik atau sengketa yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.
2. Hendaknya Pemerintah khususnya Kementerian Perkebunan yang mempunyai fungsi kontrol seharusnya lebih efektif dalam mengawasi pelaku usaha perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dan benar-benar mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas bagi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang membuka usahanya ditanah masyarakat hukum adat tidak melalui prosedur yang telah ditentukan agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

dapat terimplementasikan. Sehingga pembangunan perkebunan sawit yang berkelanjutan dapat tercapai dan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar. 2007. *Hukum Penanaman Modal Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Dewi Wulansari. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Elza Syarief. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Pengadilan Khusus Pertanah*. Jakarta : PT Gramedia.
- Ermanto Fahamsyah. 2014. *Undang – Undang Perkebunan dan Urgensi Peraturan Pelaksananya*. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Haitijo Soemitro. Rony. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan urimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- I Gede A.B. Wiranata. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Muhammad Bakri. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*. Yogyakarta : Citra Media.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia – Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu
- Prasetyo Teguh. Kadarwati Budiharjo dan Purwadi. 2013. *Hukum dan Undang - Undang Perkebunan*. Bandung : Penerbit Nusa Media.

Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rony Haitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Urimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Jakarta : Citra Aditya.

Soedarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO*).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Majalah

Agus Supriyanto, Ayu Prima Sandi. 2017. *Majalah Tempo* "Pasal Selundupan di Badan Legislasi".

Jurnal

Afrizal, et.al.. 2013. *Konflik atau Mufakat ? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan*. Sawit Watch dan TuK INDONESIA. Edisi Pertama.

Internet

Henri Bangun, 2015, Perkembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia dalam: <http://www.agricoputra.com/2015/04/perkebunan-kelapa-sawit-di-indonesia.html>

<http://www.litbang.pertanian.go.id/special/komoditas/b4sawit>. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit, diakses pada tanggal 12 April 2017 pukul 20.40 WIB.

Diakses melalui: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 4 Juni 2017.

Diakses melalui : <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-479-ispo-mewujudkan-pembangunan-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017.

Vinnola, *Ketika Wilayah Adat Masyarakat Kapa Terampas Sawit Wilmar*, dalam <http://www.mongabay.co.id/2016/11/09/konflik-perkebunan-sawit-meluas-rspo-dituntut-segera-kembali-ke-khittah/> diakses pada tanggal 19 Juli 2017.

Arnold Belau, 2018, *Perkebunan Sawit Hilangkan Hak Hidup Masyarakat Adat Papua*, dalam <https://suarapapua.com/2018/01/24/perkebunan-sawit-hilangkan-hak-hidup-masyarakat-adat-papua.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2018.